



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono - Sindang. Indramayu. Telp. (0234) 274190

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK DINI (PAUD)

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu No. 14/PLS/2013

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Nama Penyelenggara

Alamat

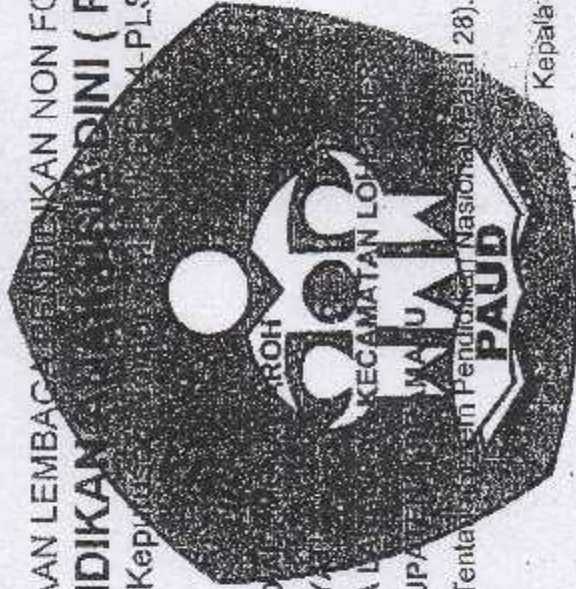
: PAUD
: NURYA
: DESA
: KECAMATAN LOR
: KABUPATEN INDRAMAYU

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 28).

Indramayu, 31 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu,

H. Odang Kusmayadi, MM

H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581130 198403 1 002



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA LARANGAN

Jl. Raya Larangan Lohbener - Indramayu - 45252

SURAT KEPUTUSAN KETUA LPM LARANGAN

Nomor : 01 /LPM.LR/I/2013

Lampiran : 1 (Satu)

Tentang :

Pengangkatan Tenaga Pendidik

PAUD AL-MUNAWWAROH Desa Larangan

LPM LARANGAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II sebagai Kepala dan Tenaga Pendidik pada PAUD AL-MUNAWWAROH
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- Keempat : Masa jabatan yang bersangkutan ditentukan sampai kemudian hari.

Ditetapkan : Larangan

Pada Tanggal : 15 Januari 2013

Ketua LPM Larangan,


[Signature]
IP/H. SUTARSO

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA LARANGAN

Jl. Raya Larangan Lohbener - Indramayu - 45252

Indramayu, 15 Januari 2013

Nomor : 01 / LPM-LR / I / 2013 Kepada ;
Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth : Kepala PAUD AL-Munawwaroh
Perihal : Pemberian Ijin Operasional di -
Tempat

Dasar : Surat dari Kepala PAUD AL-MUNAWWAROH Desa Larangan Kecamatan Lohbener Nomor : 01 / PAUD-AM / I / 2013 Tanggal 14 Januari 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD AL-MUNAWWAROH.

Maka dengan ini saya selaku Ketua LPM Desa Larangan memberikan Ijin Operasional kepada PAUD AL-MUNAWWAROH Desa Larangan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan ketentuan tidak bertentangan dengan norma-norma agama, adat istiadat setempat dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ijin Operasional ini kami berikan untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua LPM Larangan,
[Signature]
IZIL SUTARSO